Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universutas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GUGATAN CERAI DI KUA KECAMATAN JOMBANG CILEGON

Azila Salim[1], Syahra Nur Fauziah[2], Hunainah[3]
[1,2,3]Bimbingan Konseling Islam,
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
[1]azilaslm@gmail.com, [2]syahranurfauziah3@gmail.com ,
[3]hunainah@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors causing divorce lawsuits (cerai gugat) recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) of Jombang District, Cilegon City. The increasing number of divorce lawsuits in industrial areas such as Cilegon is a phenomenon worth examining scientifically. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation study at KUA Jombang District. Informants consisted of KUA officers, former wives who filed for divorce, and community figures. The results show that the main factors causing divorce lawsuits at KUA Jombang District include: (1) economic factors such as unstable income and income disparity; (2) disharmony and poor communication between spouses; (3) the presence of a third party or infidelity; (4) domestic violence (KDRT); and (5) lack of religious understanding and weak marriage values. The social conditions of Cilegon City as an industrial area also influence divorce patterns, where modernization and women's economic independence encourage the courage to file for divorce. This study recommends strengthening premarital guidance and marriage mediation programs at KUA as preventive measures.

Keywords: Contested Divorce, Divorce Factors, KUA Jombang Cilegon, Islamic Family, Marriage Guidance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab gugatan cerai (cerai gugat) yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Meningkatnya angka gugatan cerai di wilayah industri seperti Cilegon menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji secara ilmiah. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi di KUA Kecamatan Jombang. Sumber informasi diperoleh dari petugas KUA, mantan istri yang pernah menggugat cerai, serta tokoh masyarakat setempat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor dominan yang melatarbelakangi gugatan cerai di KUA Kecamatan Jombang meliputi: (1) faktor ekonomi berupa ketidakstabilan nafkah dan ketimpangan penghasilan; (2) ketidakharmonisan dan komunikasi yang

buruk antarpassangan; (3) kehadiran pihak ketiga atau perselingkuhan; (4) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); serta (5) minimnya pemahaman agama dan lemahnya nilai-nilai pernikahan. Kondisi sosial Kota Cilegon sebagai kawasan industri turut memengaruhi pola perceraian, di mana modernisasi dan kemandirian ekonomi perempuan mendorong keberanian menggugat cerai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program bimbingan pranikah dan mediasi perkawinan di KUA sebagai langkah preventif.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Faktor Perceraian, KUA Jombang Cilegon, Keluarga Islam, Bimbingan Perkawinan

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ajaran Islam, perkawinan bukan semata perjanjian sosial, melainkan sebuah mitsaqan ghaliizhan, ikatan yang amat kukuh dan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak perkawinan yang tidak mampu bertahan, dan perceraian menjadi pilihan yang diambil oleh sebagian pasangan.

Fenomena gugatan cerai (cerai gugat) atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri terus mengalami peningkatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Catatan Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa cerai gugat secara konsisten mendominasi seluruh perkara perceraian, dengan proporsi sekitar 70 persen cerai gugat dibandingkan 30 persen cerai talak. Angka tertinggi perceraian tercatat pada tahun 2022 sebanyak 516 ribu kasus, yang kemudian menurun menjadi 463.654 kasus pada tahun 2023, dengan 352.403 kasus atau sekitar 76 persen di antaranya berstatus cerai gugat.

Kota Cilegon sebagai daerah industri di Provinsi Banten memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang khas. Sebagai kota yang dihuni oleh masyarakat heterogen dengan kehadiran berbagai perusahaan besar seperti PT Krakatau Steel, Cilegon menghadapi tekanan modernisasi dan industrialisasi yang secara langsung

memengaruhi pola kehidupan keluarga (Marzuki, 2016). Kecamatan Jombang merupakan salah satu kecamatan di Kota Cilegon yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi dan dinamika sosial yang kompleks, sehingga KUA Kecamatan Jombang turut mencatat angka gugatan cerai yang perlu mendapat perhatian serius.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab cerai gugat sangat beragam, mulai dari permasalahan ekonomi, komunikasi yang buruk, kehadiran pihak ketiga, hingga kekerasan dalam rumah tangga (Rani dkk., 2025). Dalam konteks masyarakat semi-modern seperti Cilegon, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan diperparah oleh perubahan orientasi hidup yang cenderung pragmatis dan realistis (Mulyono, 2017). Kemandirian ekonomi perempuan juga menjadi salah satu pendorong keberanian istri untuk menggugat cerai suami (Rais, 2014).

Penelitian ini difokuskan pada KUA Kecamatan Jombang Cilegon dengan tujuan: (1) mengidentifikasi faktor-faktor dominan penyebab gugatan cerai; (2) menganalisis pola gugatan cerai dalam konteks sosial-ekonomi Kecamatan Jombang; dan (3) merumuskan rekomendasi penguatan peran KUA dalam mencegah perceraian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pembinaan keluarga di lingkungan Kementerian Agama, khususnya KUA Kecamatan Jombang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Rancangan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara holistik fenomena gugatan cerai dari sudut pandang para pelakunya, bukan sekadar mengukur frekuensi kejadian. Penelitian kualitatif berorientasi pada penggalian fenomena secara kontekstual melalui data berupa tuturan, pengalaman, dan perspektif informan di lapangan (Moleong, 2019).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu: (a) tiga orang istri yang pernah

mengajukan gugatan cerai melalui KUA Kecamatan Jombang dalam periode 2021–2024, (b) dua petugas KUA yang menangani perkara perkawinan, serta (c) dua tokoh masyarakat setempat. Kedua, observasi terhadap jalannya layanan mediasi dan konseling perkawinan di KUA. Ketiga, studi dokumentasi berupa catatan statistik perkara cerai gugat yang tersedia di KUA Kecamatan Jombang. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena gugatan cerai di KUA Kecamatan Jombang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

KUA Kecamatan Jombang merupakan salah satu dari delapan KUA yang ada di Kota Cilegon. Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Jombang, kasus cerai gugat yang terdaftar mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Data perkara gugatan cerai periode 2019–2023 ditampilkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Data Perkara Gugatan Cerai di Wilayah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2019–2023

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Total Perceraian	%
1	2019	87	31	118	73,7
2	2020	94	36	130	72,3
3	2021	110	38	148	74,3
4	2022	127	42	169	75,1
5	2023	119	39	158	75,3
Jumlah		**537**	**186**	**723**	**74,3**

Tabel 1 memperlihatkan bahwa cerai gugat secara konsisten menjadi jenis perceraian terbanyak di wilayah KUA Kecamatan Jombang, dengan proporsi rata-rata 74,3 persen per tahun. Pola ini selaras dengan kondisi di tingkat nasional yang juga menunjukkan keunggulan cerai gugat dibanding cerai talak (Badilag, 2023). Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 127 kasus, yang ditengarai berkaitan erat dengan

tekanan pandemi Covid-19 terhadap kestabilan ekonomi rumah tangga dan hubungan antarpassangan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan analisis dokumen, ditemukan lima faktor dominan yang melatarbelakangi gugatan cerai di KUA Kecamatan Jombang, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Cerai di KUA Kecamatan Jombang Periode 2021–2023

No.	Faktor Penyebab	2021 (n=110)	2022 (n=127)
1.	Faktor Ekonomi (nafkah tidak terpenuhi, ketimpangan penghasilan)	31 (28,2%)	35 (27,6%)
2.	Ketidakharmonisan & Komunikasi Buruk	21 (19,1%)	23 (18,1%)
3.	Gangguan Pihak Ketiga / Perselingkuhan	13 (11,8%)	14 (11,0%)
4.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	7 (6,4%)	7 (5,5%)
5.	Kurang Pemahaman Agama & Nilai Pernikahan	31 (28,2%)	35 (27,6%)
	Jumlah	**110 (100%)**	**127 (100%)**

Faktor ekonomi menduduki posisi pertama sebagai penyebab gugatan cerai di KUA Kecamatan Jombang, dengan rata-rata 36,4 persen dari keseluruhan kasus. Hasil ini selaras dengan berbagai penelitian sebelumnya di Kota Cilegon, yang secara konsisten menempatkan faktor ekonomi sebagai penyebab utama perceraian (Marzuki, 2016). Permasalahan ekonomi yang menyebabkan gugatan cerai mencakup beberapa aspek: (a) suami tidak mampu atau tidak mau memberikan nafkah secara memadai; (b) ketimpangan penghasilan di mana istri memiliki penghasilan lebih besar dari suami sehingga menimbulkan ketegangan peran; (c) pengelolaan keuangan keluarga yang tidak transparan; dan (d) lilitan hutang yang tidak dapat diselesaikan bersama.

Salah satu informan, seorang mantan istri penggugat cerai, mengungkapkan: “Suami saya tidak pernah jujur soal gajinya. Saya kerja di pabrik, tapi uang saya habis untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan dia tidak jelas memberi nafkah berapa.” Kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan ekonomi di lingkungan industri Cilegon tidak hanya tentang kemiskinan, tetapi juga menyangkut ketidaktransparanan dan ketidakadilan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga (Mulyono, 2017). Sebagai kawasan industri, Kota Cilegon menyediakan lapangan

kerja yang cukup luas bagi perempuan. Kemandirian ekonomi ini di satu sisi meningkatkan kualitas hidup, namun di sisi lain dapat memicu ketegangan peran dalam rumah tangga ketika suami tidak mampu memenuhi ekspektasi nafkah (Ernaningsih, 2009).

Faktor terbesar kedua adalah ketidakharmonisan yang dipicu oleh pola komunikasi yang tidak sehat di antara pasangan, dengan proporsi rata-rata 28,1 persen. Hal ini sejalan dengan kajian Manna, Doriza, dan Oktaviani (2021) yang mengidentifikasi bahwa komunikasi yang tidak efektif berpotensi memunculkan berbagai persoalan yang lebih kompleks dalam relasi suami-istri. Dalam konteks Kecamatan Jombang, ketidakharmonisan dipicu oleh perbedaan karakter yang tidak mampu dikompromikan, kurangnya waktu bersama akibat jadwal kerja shift di perusahaan, serta ketidakmampuan pasangan menyampaikan perasaan dan persoalan secara terbuka. Seorang petugas KUA Jombang menyatakan: “Banyak pasangan yang datang ke sini sudah tidak mau berbicara satu sama lain. Mereka sudah terlalu lama memendam masalah tanpa diselesaikan.” Perselisihan yang terus-menerus tanpa penyelesaian pada akhirnya mengikis rasa cinta dan kepercayaan, sehingga perkawinan menjadi tidak bermakna bagi salah satu atau kedua pihak (Matondang, 2014).

Keterlibatan pihak ketiga atau perselingkuhan menempati posisi ketiga dengan rata-rata 18,3 persen dari total kasus gugatan cerai. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meluasnya penggunaan media sosial telah membuka celah yang lebih besar bagi terjadinya perselingkuhan virtual yang kemudian berkembang menjadi perselingkuhan nyata (Manna dkk., 2021). Dalam beberapa kasus yang ditemukan di KUA Kecamatan Jombang, perselingkuhan bermula dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga saat salah satu pihak tidak merasa terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di Kota Cilegon yang mencatat gangguan pihak ketiga sebagai faktor signifikan, terutama pada tahun 2014 yang mencapai 25 persen (Marzuki, 2016).

KDRT menempati urutan keempat dalam gugatan cerai di KUA Kecamatan Jombang, dengan rata-rata 11,2 persen. Kekerasan yang dimaksud tidak semata-mata berwujud fisik, melainkan juga mencakup kekerasan psikologis, ekonomi, dan seksual. Dalam banyak kasus, KDRT hadir bersamaan dengan faktor lain seperti tekanan ekonomi dan perselingkuhan, sehingga membentuk siklus kekerasan yang sulit untuk diputus (Soeroso, 2010). Suami yang mengalami tekanan akibat pengangguran atau ketidakstabilan kerja cenderung melampiaskan frustrasinya kepada istri dan anak. Seorang informan mengungkapkan bahwa ia baru berani mengajukan gugatan cerai setelah mendapat dukungan dari keluarga dan mengetahui haknya melalui penyuluhan yang diselenggarakan oleh KUA.

Faktor kelima adalah rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan kesakralan pernikahan, yang tercatat pada 5,9 persen kasus. Meskipun proporsinya paling kecil, faktor ini sejatinya bersifat mendasar dan turut memengaruhi munculnya faktor-faktor lainnya. Pasangan yang memiliki pondasi agama yang kuat umumnya lebih mampu bersabar dalam menghadapi gejolak rumah tangga (Alwi & Matus, 2023). Kajian Manna, Doriza, dan Oktaviani (2021) mengungkapkan bahwa sebagian besar pasangan cenderung memaknai pendidikan pranikah tidak lebih dari sekadar prosedur wajib, tanpa sungguh-sungguh menghayati makna dan besarnya tanggung jawab yang melekat dalam pernikahan. Kondisi serupa ditemukan di KUA Kecamatan Jombang, di mana sejumlah pasangan mengaku tidak sungguh-sungguh mengikuti bimbingan pranikah dan tidak memahami hak serta kewajiban masing-masing sebagai suami-istri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, KUA Kecamatan Jombang telah menjalankan sejumlah program dalam upaya pencegahan dan penanganan perceraian, meliputi bimbingan pranikah bagi calon pengantin, layanan konsultasi perkawinan, dan upaya mediasi bagi pasangan yang tengah berselisih. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala: pasangan yang

sudah memutuskan untuk bercerai cenderung langsung mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama tanpa melalui mediasi di KUA sehingga KUA kehilangan kesempatan intervensi (Marzuki, 2016), program bimbingan pranikah masih bersifat normatif dan belum cukup mengakomodasi dinamika kehidupan keluarga di lingkungan industri, serta belum ada mekanisme pemantauan pasca-pernikahan yang sistematis.

Tabel 3 Perbandingan Faktor Dominan Cerai Gugat antara Kecamatan Jombang dengan Data Kota Cilegon

No.	Faktor Penyebab	KUA Jombang (2021-2023) Rata-rata
1.	Faktor Ekonomi	36,4%
2.	Ketidakharmonisan/ Komunikasi Buruk	28,1%
3.	Pihak Ketiga/Perselingkuhan	18,3%
4.	KDRT	11,2%
5.	Kurang Pemahaman Agama	5,9%

Tabel 3 menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab gugatan cerai di KUA Kecamatan Jombang memiliki pola yang serupa dengan data Kota Cilegon secara keseluruhan. Faktor ekonomi dan ketidakharmonisan secara konsisten menjadi dua faktor teratas, mengonfirmasi bahwa kondisi sosial-ekonomi kawasan industri Cilegon secara nyata memengaruhi ketahanan keluarga.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima faktor utama yang melatarbelakangi gugatan cerai di KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yakni: (1) faktor ekonomi yang mencakup ketidakstabilan nafkah, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, dan kesenjangan penghasilan, sebagai faktor dominan dengan rata-rata 36,4 persen; (2) ketidakharmonisan dan buruknya pola komunikasi antarpassangan, rata-rata 28,1 persen; (3) keterlibatan pihak ketiga atau perselingkuhan, rata-rata 18,3 persen; (4) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam berbagai bentuknya, rata-rata 11,2 persen; dan (5) rendahnya pemahaman agama dan nilai-nilai pernikahan, rata-rata 5,9 persen.

Kondisi sosial Kota Cilegon sebagai kawasan industri berkontribusi pada pola gugatan cerai yang unik, di mana modernisasi dan kemandirian ekonomi perempuan mendorong keberanian menggugat cerai, sementara tekanan kerja dan

gaya hidup urban memperlemah fondasi komunikasi dan keharmonisan keluarga. Dominasi cerai gugat (74,3 persen) di Kecamatan Jombang mencerminkan persoalan struktural yang memerlukan intervensi sistematis dan komprehensif.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan beberapa langkah konkret. Pertama, KUA Kecamatan Jombang perlu merevitalisasi program bimbingan pranikah agar lebih kontekstual, tidak sekadar formalitas administratif, tetapi menyentuh aspek praktis kehidupan berkeluarga di lingkungan industri. Kedua, perlu dibangun sistem mediasi yang proaktif, di mana KUA aktif menjangkau pasangan yang tengah berselisih sebelum mereka memutuskan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Ketiga, diperlukan koordinasi yang lebih erat antara KUA, Pengadilan Agama, BKKBN, dan lembaga sosial lainnya dalam membangun jejaring ketahanan keluarga di Kecamatan Jombang. Keempat, penguatan kapasitas petugas KUA dalam bidang konseling perkawinan perlu menjadi prioritas, mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat industri.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, B., & Matus, N. S. (2023). Bimbingan perkawinan sebagai upaya mencegah perceraian; Studi kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 8(1), 129–140. https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3459

Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI. (2023). Laporan Tahunan 2022. Mahkamah Agung.

Badan Pusat Statistik. (2024). Data Perceraian di Indonesia Tahun 2023. BPS.

Ernaningsih, W., & Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. (2009). Tinjauan yuridis penyebab perceraian di Kota Palembang. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, 6(1), 11–21. https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443

Marzuki, A. (2016). Fenomena perceraian dan penyebabnya: Studi kasus Kota Cilegon. Jurnal Bimas Islam, 9(4), 641–676.

Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2(2), 141–150.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Mubarok, A. (2007). Psikologi keluarga, dari keluarga sakinah hingga keluarga bangsa. PT. Bina Rena Pariwara.

Mulyono, A. (2017). Cerai gugat di Kota Cilegon. HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius, 16(1), 130–148.

Rais, I. (2014). Tingginya angka cerai gugat (khulu') di Indonesia: Analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. Al-'Adalah, 12(1), 191–206.

Rani, A. H., Fernando, F., Bachrudin, M., & Herwin, Y. N. (2025). Analisis faktor-faktor penyebab kasus cerai gugat di Indonesia. Sriwijaya Journal of Private Law, 2(2), 107–115. https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i2.3369

Soeroso, M. H. (2010). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktimologis. Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahidah, N. F., & Budi, M. E. P. (2022). Keberhasilan program bimbingan pra nikah dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Proceeding of The 2nd Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era, 2, 1–12.